



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI**

**NOMOR 79/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/III/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAP KEDUA  
TINGKAT KABUPATEN NGAWI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dipandang perlu menetapkan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua Tingkat Kabupaten Ngawi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - b. Bahwa berdasarkan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua Tingkat Kabupaten Ngawi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019
7. Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur nomor 150/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;

Memerhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 421/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 15 Maret Perihal Jadwal Rekapitulasi DPTb Tahap Kedua;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor : 60/PK.01-BA/3521/KPU-Kab/III/2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAP KEDUA TINGKAT KABUPATEN NGAWI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : ...

- KESATU : Menetapkan jumlah pemilih masuk yang mengurus di daerah asal 138 (seratus tiga puluh delapan) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 66 (enam puluh enam) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 72 (tujuh puluh dua) pemilih, tersebar di 84 (delapan puluh empat) TPS, 63 (enam puluh tiga) Desa/Kelurahan, dan 19 (sembilan belas) Kecamatan.
- KEDUA : Menetapkan jumlah pemilih masuk yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 3.850 (tiga ribu delapan ratus lima puluh) pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 415 (empat ratus lima belas) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 3.435 (tiga ribu empat ratus tiga puluh lima) pemilih, tersebar di 172 (seratus tujuh puluh dua) TPS, 80 (delapan puluh) Desa/Kelurahan, dan 16 (enam belas) Kecamatan.
- KETIGA : Menetapkan jumlah pemilih keluar yang mengurus di daerah asal sebanyak 201 (dua ratus satu) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 105 (seratus lima) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 96 (sembilan puluh enam) pemilih tersebar di 143 (seratus empat puluh tiga) TPS, 83 (delapan puluh tiga) Desa/Kelurahan, dan 17 (tujuh belas) Kecamatan.
- KEMPAT : Menetapkan jumlah pemilih keluar yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 2.091 (dua ribu sembilan puluh satu) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 1.023 (seribu dua puluh tiga) pemilih, dan pemilih perempuan sebanyak 1.068 (seribu enam puluh delapan) pemilih tersebar di 1.289 (seribu dua ratus delapan puluh sembilan) TPS, 216 (dua ratus enam belas) Desa/Kelurahan, dan 19 Kecamatan.
- KETIGA : Menetapkan penambahan TPS berbasis Daftar Pemilihan Tambahan sebanyak 13 (tiga belas) TPS yang tersebar di 3 (tiga) Desa/Kelurahan dan 3 (tiga) Kecamatan.
- KEMPAT : Rincian Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua Tingkat Kabupaten Ngawi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KELIMA : ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngawi

Pada tanggal : 20 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,

  
SYAMSUL WATHONI